

BAB V

ANALISIS PROBLEMATIK DI BALIK DISPENSASI KAWIN: TELAAH KRITIS REALITAS PROSEDUR DISPENSASI KAWIN DI KOTABARU

A. Analisis Prosedur Sidang Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kotabaru

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, peneliti melakukan analisis untuk mengetahui keterkaitan antara teori dan fakta sekitar prosedur Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama.

1. Prosedur Administrasi Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kotabaru

Menurut Pasal 5 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, rekomendasi Dispensasi Kawin dari PUSPAGA bukan bagian dari syarat administrasi melainkan implementasi dari pasal 14 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 menyatakan bahwa dalam memeriksa anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, hakim dapat meminta rekomendasi dari Psikolog atau Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD).

Terjalannya kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru dengan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 13 Tahun 2021 dan Nomor W-15 A6/1256/HM.00/9/2021 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan Penegakan Hukum Serta Keadilan Bagi Masyarakat Pencari Keadilan

Mengenai Perkara-Perkara Tertentu Di Wilayah Pemerintahan Kabupaten Kotabaru. Salah satu hasil kesepakatan ini adalah para pemohon perkara Dispensasi Kawin harus mendapat rekomendasi Dispensasi Kawin yang diterbitkan oleh Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA). Atas dasar inilah rekomendasi Dispensasi Kawin yang dikeluarkan oleh PUSPAGA menjadi salah satu syarat administrasi pelengkap pada permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kotabaru.

Dalam proses administratif di Pengadilan Agama, petugas pelayanan satu pintu (PTSP) akan menyatakan lengkap dan layak dilanjutkan ke tahap persidangan bagi pemohon yang melampirkan rekomendasi Dispensasi Kawin dari PUSPAGA Bamega. Rekomendasi ini tidak hanya menjadi pelengkap administratif namun juga sebagai bentuk asesmen terhadap kesiapan anak dan urgensi alasan permohonan. Adanya rekomendasi dari PUSPAGA dipandang sebagai bentuk evaluasi objektif dari lembaga yang berkompeten di bidang psikologi anak dan keluarga, khususnya dalam melindungi kepentingan anak.

Bagi para pemohon yang tidak dapat menunjukan rekomendasi tersebut dan tetap berkeinginan untuk melaksanakan persidangan, maka petugas akan memberikan informasi yang bersifat edukatif. Permohonan tetap dapat diterima dan dijadwalkan ke meja persidangan, tetapi dengan keabsenan rekomendasi tersebut akan menjadi pertimbangan negatif dalam penilaian hakim.

2. Analisis Prosedur Permohonan Rekomendasi Nikah oleh PUSPAGA dan Keterkaitannya dengan Peran Hakim dalam Perkara Dispensasi Kawin

Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) mempunyai peran penting sebagai lembaga yang menyediakan layanan konseling dan edukasi pranikah dalam pelaksanaan perlindungan anak dan pencegahan perkawinan usia dini, terutama bagi anak-anak dan orang tua yang mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama. Keberadaan PUSPAGA menjadi institusi kunci dalam tahapan awal proses hukum tersebut.

Secara kelembagaan, PUSPAGA merupakan unit layanan berbasis keluarga yang menyediakan edukasi dan konseling kepada orang tua, anak, dan keluarga dalam rangka membangun ketahanan keluarga dan mencegah terjadinya praktik yang merugikan anak, termasuk perkawinan anak. PUSPAGA berada di bawah koordinasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) tingkat kabupaten/kota dan memiliki fungsi layanan preventif serta konseling kekeluargaan.

Dalam praktiknya, pemohon Dispensasi Kawin yang akan mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Kotabaru wajib terlebih dahulu mengikuti proses konseling di PUSPAGA dan memperoleh surat rekomendasi sebagai hasil dari asesmen dan edukasi yang dilakukan terhadap anak dan orang tua. Prosedur yang dijalani oleh para pemohon dimulai dari pendaftaran langsung ke kantor PUSPAGA, kemudian dijadwalkan untuk mengikuti sesi konseling yang dilakukan oleh psikolog, konselor keluarga, atau pekerja sosial yang bertugas di sana.

Analisis terhadap praktik tersebut menunjukkan bahwa fungsi dan peran PUSPAGA dalam proses konseling sangat beririsan dengan tugas hakim,

sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Dalam Pasal 5 ayat (2) dijelaskan bahwa hakim wajib menggali keterangan dari para pihak mengenai: (1) kondisi psikologis, fisik, dan sosial calon mempelai anak; (2) latar belakang keluarga; (3) motivasi pengajuan Dispensasi Kawin; dan (4) kesiapan untuk menikah.

Fungsi-fungsi tersebut secara substantif telah dilaksanakan terlebih dahulu oleh PUSPAGA melalui sesi konseling dan asesmen yang sistematis. Bahkan dalam seluruh kasus, hasil konseling di PUSPAGA menjadi dasar bagi hakim dalam memutuskan apakah permohonan Dispensasi Kawin. Dengan demikian, rekomendasi yang dikeluarkan oleh PUSPAGA telah menjadi bagian tak terpisahkan dari proses pembuktian dan pertimbangan hukum di Pengadilan Agama.

Keterkaitan antara PUSPAGA dan Pengadilan Agama Kotabaru yang telah diformalkan secara kelembagaan dalam bentuk nota kesepahaman (MOU), telah berjalan melalui pola koordinasi fungsional yang bersifat mutualistik. Pengadilan secara tidak langsung menggantungkan sebagian proses pemeriksaan awal kepada hasil konseling di PUSPAGA, sementara PUSPAGA menjalankan mandatnya dalam rangka memenuhi prinsip perlindungan terbaik bagi anak.

Pasal 7 ayat (2) menegaskan bahwa pemohon dapat meminta Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama dengan alasan adanya alasan mendesak. Frasa “alasan mendesak” dalam hal ini tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Undang-Undang

tersebut. Interpretasi dan aplikasinya bergantung pada institusi-institusi yang terlibat dalam perkara Dispensasi Kawin. Dalam konteks terkait pemberian rekomendasi Dispensasi Kawin, PUSPAGA menetapkan bahwa satu-satunya alasan yang dianggap mendesak dan dapat menjadi pertimbangan adalah kehamilan di luar nikah. Lebih lanjut PUSPAGA Bamega menganggap hal ini sebagai kondisi darurat sosial dan psikologis yang dapat berpotensi menimbulkan stigma, tekanan keluarga, dan kerentanan terhadap ibu dan anak yang dilahirkan. Perkawinan yang akan dilaksanakan bertujuan utama sebagai bentuk perlindungan yang belum lahir agar memiliki status hukum yang jelas dan menghindari marginalisasi sosial terhadap perempuan dan anak.

Sebaliknya PUSPAGA menolak memberikan rekomendasi dalam kasus-kasus yang tidak disertai kehamilan. Sebagian besar para pemohon menggunakan motif permohonan seperti “sudah saling cinta, “takut zina”, atau desakan keluarga. Alasan-alasan tersebut tidak memenuhi unsur darurat yang justru berpotensi menjerumuskan anak dalam perkawinan yang belum siap secara fisik, mental, dan sosial jika rekomendasi Dispensasi Kawin diberikan. PUSPAGA tidak hanya berperan sebagai institusi pendamping keluarga, tetapi juga telah menjadi bagian dari mekanisme quasi-yudisial yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas hakim sesuai dengan amanat PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin.

Kolarobasi antara Pengadilan Agama dan PUSPAGA dalam penentuan ketetapan perkara Dispensasi Kawin merupakan wujud dari keadilan distributif

yang diyakini dapat mengutamakan kepentingan anak. Hal ini didasari apakah pernikahan membawa manfaat atau justru membahayakan masa depan anak. Pencegahan perkawinan anak diharapkan dapat melindungi anak dari kehilangan haknya yang berupa jaminan agar dapat tumbuh, hidup, dan berkembang secara optimal serta terhindar dari kekerasan dan diskriminasi sehingga terwujud generasi yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

B. Kendala Masyarakat dalam Menjalani Prosedur Dispensasi Kawin

1. Kendala pada Proses Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kotabaru

Dalam pelaksanaan prosedur Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kotabaru, masyarakat dihadapkan pada berbagai kendala yang bersifat struktural maupun non-struktural. Salah satu kendala utama yang dialami adalah berkaitan dengan kondisi geografis dan luas wilayah Kabupaten Kotabaru. Wilayah ini merupakan salah satu kabupaten terluas di Provinsi Kalimantan Selatan, terdiri dari daerah kepulauan dan daratan yang tersebar, dipisahkan oleh sungai dan lautan. Hal ini menyebabkan akses menuju ibu kota kabupaten tempat Pengadilan Agama Kotabaru berada menjadi sulit, terutama bagi masyarakat yang berdomisili di daerah-daerah kepulauan seperti Kecamatan Pulau Sembilan, Kecamatan Pamukan Selatan, atau wilayah pesisir lainnya.

Jarak tempuh yang jauh dan minimnya sarana transportasi umum membuat masyarakat harus mengeluarkan biaya transportasi dan akomodasi yang tidak sedikit. Untuk mengikuti seluruh tahapan sidang Dispensasi Kawin, pemohon dan

orang tua/wali anak yang bersangkutan biasanya harus melakukan beberapa kali perjalanan ke kota yang memerlukan waktu, tenaga, dan biaya yang besar. Selain itu, tidak semua wilayah memiliki akses jalan yang memadai. Pada musim-musim tertentu, seperti musim hujan, beberapa daerah bahkan menjadi sulit dijangkau karena jalan rusak atau kondisi cuaca ekstrem.

2. Kendala dalam Prosedur Permohonan Rekomendasi Kawin di PUSPAGA Bamega

Salah satu tahap penting dalam prosedur permohonan Dispensasi Kawin di Kabupaten Kotabaru adalah memperoleh rekomendasi dari Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA). Tahapan ini dimaksudkan sebagai bentuk upaya untuk memastikan bahwa calon mempelai di bawah umur beserta orang tuanya telah menerima edukasi dan konseling seputar kesiapan mental, fisik, dan sosial dalam menghadapi pernikahan dini. Namun, dalam praktiknya, pemohon menghadapi sejumlah kendala serius dalam pelaksanaan tahap ini.

Salah satu kendala yang dihadapi para pemohon adalah lokasi PUSPAGA yang berada di pusat kota membuat pemohon dari daerah terpencil kembali menghadapi tantangan serupa: biaya perjalanan, waktu tempuh yang panjang, serta keterbatasan pemahaman masyarakat tentang fungsi dan kewajiban mengikuti sesi konseling ini.

Secara keseluruhan, kondisi geografis Kotabaru yang luas dan tersebar, ditambah dengan keterbatasan ekonomi dan aksesibilitas, menjadi hambatan nyata

bagi masyarakat dalam menempuh prosedur Dispensasi Kawin. Hambatan-hambatan ini tidak hanya berdampak pada keterlambatan proses hukum, tetapi juga berpotensi melemahkan efektivitas perlindungan hukum terhadap anak, yang menjadi inti dari regulasi Dispensasi Kawin itu sendiri. Oleh karena itu, perlu adanya solusi berbasis kebijakan dan pelayanan publik yang lebih responsif terhadap kondisi lokal masyarakat Kotabaru.

Kendala lainnya terletak pada keterbatasan jumlah konselor/psikolog yang tersedia di PUSPAGA. Dengan cakupan layanan yang luas, tidak hanya untuk kasus Dispensasi Kawin tetapi juga untuk berbagai kasus lain yang membutuhkan layanan konseling dan intervensi. Jumlah tenaga konselor/psikolog yang tersedia sering kali tidak sebanding dengan kebutuhan lapangan. Hal ini berdampak pada proses penjadwalan konseling bagi para pemohon dispensasi nikah, terutama ketika konselor sedang melakukan penjangkauan kasus ke wilayah tertentu yang dapat menyebabkan terjadinya penundaan konseling sehingga berdampak pada efektivitas dan efisiensi proses hukum.

Dalam suatu kasus yang teridentifikasi selama penelitian, pemohon Dispensasi Kawin yang telah datang jauh dari daerah pesisir ke kantor PUSPAGA Bamega harus menerima jadwal konseling yang ditetapkan hingga satu minggu setelah kunjungan pertama. Kondisi ini sudah menimbulkan beban tersendiri, baik dari segi waktu, biaya transportasi, maupun akomodasi. Namun, persoalan tidak berhenti di situ. Pernah pula terjadi situasi di mana pada hari yang telah dijadwalkan untuk sesi konseling, konselor yang bersangkutan tidak berada di tempat karena

sedang melakukan penjangkauan kasus ke lapangan sehingga jadwal kembali ditunda secara sepihak oleh pihak PUSPAGA.

Keadaan ini tentu sangat merugikan para pemohon. Mereka yang telah meluangkan waktu, meninggalkan pekerjaan, dan mengeluarkan biaya untuk datang ke pusat kota menjadi kecewa karena waktu dan biaya yang telah dikeluarkan terbuang sia-sia. Dampaknya bukan hanya terhadap proses administratif, tetapi juga menimbulkan tekanan psikologis bagi para pemohon yang pada umumnya berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah dan tinggal di wilayah dengan akses terbatas.

Kondisi ini mencerminkan adanya kebutuhan mendesak akan peningkatan kapasitas kelembagaan PUSPAGA, baik dari segi jumlah konselor, mekanisme penjadwalan yang lebih pasti dan transparan, maupun alternatif pelayanan seperti konseling daring atau layanan keliling ke daerah-daerah terpencil. Tanpa perbaikan sistem ini, tahap konseling yang sejatinya dirancang untuk melindungi anak justru berpotensi menjadi beban tambahan yang memperpanjang dan mempersulit proses hukum bagi masyarakat.

C. Tanggapan Masyarakat Terhadap Prosedur Dispensasi Kawin

Prosedur Dispensasi Kawin yang berjenjang dan melibatkan banyak pihak mengakibatkan sejumlah kompleksitas yang berpotensi menjadi beban administratif, psikologis, dan ekonomis bagi para pihak yang mengajukan. Sebelum proses persidangan dijalani, para pihak diwajibkan untuk melengkapi syarat berupa rekomendasi Dispensasi Kawin dari PUSPAGA. Dalam menjalani proses ini, para

pihak setidaknya melakukan kunjungan ke kantor PUSPAGA 2 (dua) kali, yaitu untuk pendaftaran dan konseling. Selesaiannya prosedur ini, para pihak melanjutkan dengan prosedur persidangan di Pengadilan Agama dan melakukan kunjungan minimal 2 (dua) kali kunjungan yaitu pendaftaran sidang dan proses sidang Dispensasi Kawin. Minimal total kunjungan para pihak adalah 4 (empat) kali baik ke kantor PUSPAGA maupun Pengadilan Agama. Dalam setiap kunjungan, para pihak wajib menghadirkan anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, calon suami/istri, dan orangtua/wali dari calon suami dan istri. Dalam wawancara dengan salah satu narasumber, para pihak juga diharuskan untuk membawa saksi. Banyaknya pihak yang dihadirkan membawa dampak ekonomi yang tidak ringan terkait biaya atas transportasi dan akomodasi selama berjalannya proses. Terlebih bagi para pihak yang tinggal di wilayah dalam kategori radius III sampai dengan VII. Biaya persidangan yang berbeda juga dapat menyebabkan ketimpangan terhadap keadilan. Dalam pandangan teori keadilan distributif, kendala ini menjadi beban berat terutama bagi kalangan ekonomi menengah ke bawah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah pemohon Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kotabaru, dapat disimpulkan bahwa tanggapan masyarakat terhadap prosedur Dispensasi Kawin umumnya cukup beragam tergantung pada latar belakang ekonomi, pendidikan, serta pengalaman administratif para pemohon. Meskipun terdapat persepsi bahwa proses ini cukup panjang dan menuntut kedisiplinan administratif. Sebagian besar narasumber menyatakan bahwa mereka tidak menganggap biaya persidangan sebagai beban utama. Biaya perkara yang dikenakan di pengadilan dianggap bukan menjadi kendala utama walaupun secara

normal nominal yang dibayarkan cukup tinggi bagi masyarakat yang berdomisili di radius III sampai dengan VII.

Faktor yang paling memberatkan dalam menjalani prosedur ini adalah biaya transportasi dan akomodasi selama menjalani proses persidangan. Hal ini sejalan dengan karakteristik geografis Kabupaten Kotabaru yang luas dan terdiri dari wilayah kepulauan serta daerah pedalaman yang jauh dari pusat kota tempat kantor Pengadilan Agama berada. Para pemohon dari wilayah-wilayah seperti Pulau Sebuku, Pulau Sembilan, atau wilayah Pamukan harus menempuh perjalanan berjam-jam, bahkan menginap, untuk memenuhi panggilan sidang. Tidak sedikit dari mereka yang harus meninggalkan pekerjaan harian atau menyewa kendaraan pribadi dengan biaya yang tidak sedikit.

Dalam menjalani prosedur hukum yang dianggap cukup teknis dan berjenjang ini, masyarakat mengungkapkan bahwa pendampingan dari pihak yang memahami seluk-beluk administrasi pengadilan sangat membantu. Pendamping tersebut bisa berupa tokoh masyarakat, petugas kelurahan, atau bahkan anggota keluarga yang pernah berurusan dengan pengadilan sebelumnya. Dengan adanya pendampingan tersebut, para pemohon merasa lebih terbantu dalam hal kelengkapan berkas, pengisian formulir, hingga pemahaman tentang jadwal sidang serta tahapan yang harus dilalui. Dengan adanya pendampingan, prosedur Dispensasi Kawin yang mulanya dianggap rumit menjadi lebih efisien serta dapat mengurangi kesalahan administratif bagi para pemohon.

Layanan E-court yang digagas Mahkamah Agung sebagai inovasi untuk mempercepat dan mengefisienkan proses perkara, menurut tanggapan dari narasumber cenderung tidak memberikan pengaruh banyak. Salah satu narasumber menyatakan bahwa meskipun secara teori E-court dapat memangkas biaya administratif dan mempercepat layanan, dalam praktiknya belum sepenuhnya efektif bagi masyarakat akar rumput. Hal ini terutama karena keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap teknologi digital, terbatasnya jangkauan internet pada beberapa wilayah, dan kebutuhan akan kehadiran fisik dalam beberapa tahap proses. Beberapa daerah di Kabupaten Kotabaru merupakan termasuk daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) yang tidak memiliki akses internet sehingga penggunaan sistem E-Court tidak dapat berjalan optimal.

Lebih jauh lagi, narasumber juga mengungkapkan bahwa panggilan sidang secara fisik (surat) oleh jurusita masih memiliki makna penting, bukan hanya sebagai sarana pemberitahuan resmi, tetapi juga sebagai bentuk komunikasi langsung antara aparat pengadilan dan masyarakat. Surat panggilan yang dibawa oleh jurusita seringkali disertai dengan penjelasan mengenai waktu dan tempat sidang, serta apa saja yang perlu dipersiapkan. Dalam beberapa kasus, jurusita bahkan berperan sebagai sumber informasi tambahan yang membantu masyarakat memahami prosedur yang harus dijalani.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa meskipun prosedur Dispensasi Kawin telah dirancang untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap anak namun tantangan di tingkat masyarakat masih cukup besar, terutama

dalam aspek aksesibilitas geografis dan keterbatasan literasi hukum dan digital. Oleh karena itu, upaya peningkatan layanan publik di bidang hukum tidak cukup hanya melalui digitalisasi, tetapi juga perlu memperhatikan kondisi sosio-kultural dan geografis masyarakat yang dilayani.

Dalam wawancara dengan beberapa pihak pemohon yang pernah menjalani proses permohonan Dispensasi Kawin dari PUSPAGA Bamega, penulis menemukan indikasi bahwa prosedur tersebut hanya sebatas formalitas oleh sebagian masyarakat. Tidak semua memahami fungsi perlindungan anak di balik prosedur ini. Edukasi yang diberikan oleh PUSPAGA Bamega belum memperlihatkan dampak terhadap kesadaran masyarakat terhadap perlindungan anak. Ini terlihat dari hasil observasi terhadap salah satu pihak yang tidak berhasil mendapatkan rekomendasi Dispensasi Kawin dan tidak melanjutkan proses persidangan namun tetap melaksanakan pernikahan siri tanpa jalur dispensasi Kawin.

Matriks Deskripsi dan Analisis

Telaah Kritis Realitas Prosedur Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kotabaru

Aspek	Deskripsi Realitas di Lapangan	Analisis Kritis
Prosedur Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama	Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis dengan lampiran dokumen, termasuk rekomendasi hasil konseling dari PUSPAGA. Persidangan dilakukan untuk mendengar keterangan orang tua dan anak.	Prosedur berjalan sesuai aturan formal (PERMA No. 5 Tahun 2019), namun pelaksanaannya belum didukung infrastruktur dan koordinasi antar lembaga yang memadai, terutama pada tahap awal asesmen di luar pengadilan.
	Permohonan Dispensasi Kawin akan diterima dan dijadwalkan sidangnya jika dilengkapi dengan Rekomendasi Dispensasi Kawin dari PUSPAGA Bamega. Pemohon yang tidak memiliki rekomendasi Dispensasi Kawin dari PUSPAGA Bamega akan mendapat penilaian negatif dari hakim.	Dispensasi Kawin hanya untuk pemohon yang memiliki Rekomendasi Dispensasi Kawin.
Prosedur Permohonan Rekomendasi Dispensasi Kawin di PUSPAGA	Pemohon harus datang langsung ke PUSPAGA Bamega untuk mendaftar konseling. Sesi konseling dilakukan oleh psikolog atau konselor. Hasil asesmen dituangkan dalam surat rekomendasi yang menjadi prasyarat pengajuan ke Pengadilan Agama.	Prosedur di PUSPAGA secara substansi sudah menjalankan sebagian fungsi hakim, seperti penilaian psikologis, sosial, dan kesiapan menikah. Namun, ketiadaan sistem integrasi dan standarisasi antara PUSPAGA dan Pengadilan

		Agama membuat prosedur belum efisien.
	Konselor akan menggali lebih dalam terkait kondisi psikis dan psikologis anak pemohon untuk memastikan kelayakan dalam pemberian rekomendasi Dispensasi Kawin.	Rekomendasi Dispensasi Kawin hanya diberikan dengan alasan hamil di luar nikah.
Kendala	Terbatasnya jumlah konselor di PUSPAGA terkadang menyebabkan sistem penjadwalan konseling tidak efisien. Dalam satu kasus para pihak yang berasal dari daerah jauh menunggu selama seminggu untuk sesi konseling.	- Ini menunjukkan belum optimalnya kapasitas layanan PUSPAGA. Karena rekomendasi ini menjadi bagian dari prosedur hukum, harus ada penguatan kelembagaan agar tidak terjadi penundaan hak masyarakat mengakses peradilan. - Menunjukkan adanya ketergantungan tinggi pada individu konselor. Harus ada mekanisme back-up konselor, serta sistem penjadwalan digital untuk transparansi dan efisiensi.
	Biaya transportasi dan akomodasi menjadi beban utama. Pemohon dari wilayah pesisir dan kepulauan harus	Akses geografis menjadi tantangan besar. Hal ini mengindikasikan perlunya inovasi layanan hukum

	menempuh jarak jauh ke pusat layanan.	berbasis jemput bola atau digital, namun tetap mempertimbangkan kondisi sosial dan literasi masyarakat.
	E-court belum dimanfaatkan optimal. Masyarakat masih mengandalkan panggilan fisik oleh jurusita.	Digitalisasi belum menyentuh akar persoalan sosial. Literasi digital yang rendah membuat inovasi ini kurang efektif. Perlu pendekatan hibrid antara sistem manual dan elektronik yang sesuai dengan konteks lokal.
Tanggapan Masyarakat	Biaya perkara tidak dianggap berat, tetapi akses ke lokasi dan proses panjang menjadi kendala yang berarti.	Ini menunjukkan bahwa kebijakan pro-peradilan tidak cukup hanya berupa pembebasan biaya (prodeo), tetapi juga perlu kebijakan afirmatif soal transportasi dan akomodasi bagi masyarakat terpencil.
	Masyarakat merasa terbantu saat didampingi oleh orang yang paham administrasi pengadilan.	Pendampingan nonformal menjadi faktor penting keberhasilan akses keadilan. Perlu pelibatan tokoh masyarakat, para legal desa, atau fasilitator hukum sebagai mitra pendukung prosedur hukum di lapangan.

	Panggilan sidang secara fisik melalui surat lebih efektif daripada E-Court	Keterbatasan akses internet di sebagian wilayah Kotabaru menjadikan E-Court tidak dapat difungsikan, kehadiran jurusita pengadilan dapat menjadi sarana informasi sekitar sidang di Pengadilan Agama.
	Prosedur dianggap formalitas oleh sebagian masyarakat, tidak semua memahami fungsi perlindungan anak di balik prosedur ini.	Edukasi hukum substantif tentang dampak pernikahan anak masih minim. Prosedur harus disertai dengan edukasi sosial agar masyarakat memahami esensi perlindungan anak, bukan sekadar mengurus legalitas perkawinan.